1. Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah.
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
3. Fungsi :
 a. penyusun program kerja dan penanggung jawab pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
 b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian dan diklat;
 c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan diklat;
 d. penyiapan dan perumusan bahan peraturan perundangan di bidang kepegawaian dan diklat;
 e. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian yang meliputi pengelolaan manajemen kepegawaian daerah, perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan dan penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai serta pembinaan dan administrasi umum kepegawaian;
 f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian kepegawaian dan diklat pegawai di daerah dan pembinaan dan pengawasan kelompok jabatan fungsional Badan;
 g. pengelolaan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian internal Badan; dan
 h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Persentase keberhasilan pendidikan kedinasan terhadap peningkatan kinerja PNS (%)	Primer
2.	Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS (%)	Primer